BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 560/420 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN *JOB FAIR*
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengurangan pengangguran pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo memandang perlu melakukan kegiatan konkrit berupa pelaksanaan *Job Fair* Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018;

b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan *Job Fair* Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018, dapat berjalan dengan baik dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan *Job Fair* Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor : PER. 39/MEN/2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 190);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 209);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan *Job Fair* Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. bertanggung jawab secara penuh atas suksesnya penyelenggaraan *Job Fair* Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 baik secara teknis, administratif dan operasional;
b. melaksanakan arahan dan kebijakan kegiatan *Job Fair* Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018;
c. memimpin pelaksanaan penyelenggaraan *Job Fair* Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 baik dalam perencanaan, persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
d. melaksanakan seluruh proses pengadministrasian dan kesekretariatan berkaitan teknis pelaksanaan; dan
e. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 19 Juli 2018
BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian terkait di Sukoharjo;
8. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 560/420 TAHUN 2018
Tanggal : 19 JULI 2018

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN JOB FAIR
KABUPATEN SUKOHARJO

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan bimbingan dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab dalam pelaksaanaan kegiatan
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinir dalam pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan dan Transmigrasi pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung Jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
5.	Kepala Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja pada Bidang Penempatan, Pelatihan dan Transmigrasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung Jawab di bidang kesekretariatan
6.	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Bidang Pengembangan Komoditas Industri pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Bidang Pengawasan, Promosi dan Industri Kreatif, dan standarisasi Industri pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Seksi Pelatihan dan Produktifitas Kerja pada Bidang Penempatan, Pelatihan dan Transmigrasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai bidang tugasnya

9

11.	Kepala Seksi Ketransmigrasian pada Bidang Penempatan, Pelatihan dan Transmigrasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai bidang tugasnya
12.	PURWANTO, SH Fungsional Umum pada Bidang Penempatan, Perluasan dan Transmigrasi pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai bidang tugasnya
13.	JOKO SUTARNO, SPd, MH, Fungsional Umum pada Bidang Penempatan, Perluasan dan Transmigrasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai bidang tugasnya
14.	KUN PUJI LESTARI, Fungsional Umum pada Bidang Penempatan, Perluasan dan Transmigrasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai bidang tugasnya
15.	SUPARNO, Fungsional Umum pada Bidang Penempatan, Perluasan dan Transmigrasi pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA